



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.6, 2008

KEPOLISIAN. Perjalanan Dinas. Mutasi.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI DI  
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan standar biaya perjalanan dinas Tahun Anggaran 2008, maka Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Juklak/04/III/1981, tanggal 10 Maret 1981 tentang Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4168);

- 2 Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
3. Perjalanan Dinas Mutasi adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan untuk melaksanakan tugas mutasi bagi kepentingan negara dari kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru menurut Keputusan Mutasi dari Pimpinan Polri beserta keluarga yang sah.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri pada Polri yang melakukan Perjalanan Dinas Mutasi dalam negeri.
5. Keluarga yang sah adalah:
  - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;
  - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum, yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu melaksanakan mutasi, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau boleh melebihi umur 25 (dua puluh lima) tahun bila cacat menurut keterangan dokter yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.
6. Pembantu rumah tangga adalah seseorang yang dipekerjakan dalam

keluarga oleh Pegawai Negeri pada Polri.

7. Surat Perintah/Surat Tugas adalah suatu bentuk tulisan dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok personel dan mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi.
8. Surat Perintah Jalan adalah surat perintah yang diberikan oleh Kasatker kepada Pegawai Negeri pada Polri untuk segera melaksanakan mutasi atau pindah.

## BAB II

### PERJALANAN DINAS MUTASI

#### Pasal 2

Jenis Biaya Perjalanan Dinas Mutasi, terdiri dari:

- a. biaya transpor;
- b. biaya angkutan barang; dan
- c. uang harian.

#### Pasal 3

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, didasarkan pada satuan biaya yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku, serta jenis transportasi yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. biaya transpor Pegawai Negeri pada Polri; dan
  - b. biaya transpor keluarga yang sah.
- (3) Satuan biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 4

- (1) Biaya angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada pejalan dan keluarganya untuk pengangkutan barang yang harus dibawa dari kedudukan yang lama ke kedudukan yang baru.
- (2) Biaya angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi

- a. biaya pengepakan;
  - b. biaya penggudangan; dan
  - c. biaya angkutan barang.
- (3) Satuan biaya angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 5

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditentukan untuk pejalan dan keluarganya yang sah selama 3 (tiga) hari sejak tiba di tempat kedudukan yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a. biaya penginapan;
  - b. biaya makan;
  - c. biaya angkutan setempat;
  - d. uang saku;
  - e. pembantu rumah tangga.
- (3) Uang harian untuk pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang menyertai Perjalanan Dinas Mutasi, diberikan kepada pembantu rumah tangga yang bekerja pada Golongan Pejabat Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) atau PNS Golongan IV.
- (4) Pembantu rumah tangga yang dapat dibawa berjumlah 1 (satu) orang.
- (5) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 6

- (1) Dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang melakukan perjalanan dinas mutasi menurut tingkatannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas mutasi Pegawai Negeri pada Polri disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang besaran indeksinya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.